KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III NUMFOR

Alamat : Jalan Angkasa No.01 Yenburwo Numfor | Telp : 098122737 | E-mail : bandara_numfor.dephub@yahoo.com | Fax : - | Kode Pos : -

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

## PEKERJAAN :BIAYA JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN KELENGKAPAN USULAN 2025

**Tahun anggaran 2024**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Umum

Pada pengadaan Pembangunan Pekerjaan Kontruksi negara baik yang bersifat rehabilitasi maupun pembangunan baru, setiap prosesnya akan memerlukan tindakan perencanaan, sehingga proses dapat berlangsung dengan arah yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi.

Pada tahap awal ini, secara umum pekerjaan perencanaan ditugaskan kepada Pihak Kedua, yaitu Konsultan Perencana. Konsultan Perencana akan mendapat bantuan dan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan perencanaan dari Assisten Perencanaan Teknis Kegiatan yang dibentuk sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Kegiatan.

### 1.2 Maksud dan Tujuan.

Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian diharapkan Konsultan dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.

### 1.3 Lingkup Kegiatan dan Lingkup Tugas

1.4.1 Lingkup Kegiatan, Meliputi :

1. Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Numfor;
2. Normalisasi Runway Strip;
3. Pembersihan Obstacle berupa Pepohonan milik Masyarakat
4. Lanjutan Pembangunan Terminal Tahap II (Selesai)
5. Pembuatan Water Suply System dan Jaringan Distribusi
6. Pengadaan Meubelair, Building Sign dan Signed (Terminal)
7. Pengadaan dan Pemasangan AC Standing 5 PK (6 Unit)
8. Pengadaan dan Pemasangan Conveyor Roller
9. Pengadaan dan Pemasangan Building Sign Gedung PKP-PK
10. Pengadaan dan Pemasangan Flood Light Tiang Tiga
11. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan dengan solar cell
12. Pembangunan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe I (1 Unit) Termasuk Meubelair
13. Pembangunan Gedung Administrasi (250 m2) termasuk Meubelair
14. Perluasan Pelataran Parkir PKP-PK dan Standarisasi alan Akses PKP-PK termasuk Fillet
15. Penyusunan Review Studi Rencana Induk Bandar Udara
16. Penyusunan Laporan RKL-RPL
17, Penyusunan Dokumen Andalalin
18. Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi Single View dengan TIP dan Automatic Treat Detection
19. Pengadaan dan Pemasangan WTMD
20. Pengadaan dan Pemasangan CCTV 15 Titik
21. Pengadaan Peralatan Pemenuhan Kategori PKP-PK
22. Pengadaan Peralatan Kebugaran Personel PKP-PK

23. Pengadaan Peralatan Penunjang EOC dan Sign Board
24. Pembuatan Bangunan Air (BAK) Penampungan PKP-PK (10 m3)
25. Implementasi Safety Manajemen System (SMS)
26. Penyusunan/Amandemen Dokumen AEP

1.4.2 Lingkup Tugas, meliputi :
- Membuat gambar rencana serta gambar kerja lengkap.
- Menyusun Rencana Kerja dan Syarat – Syarat ( RKS ).
- Membuat gambar – gambar detail Konstruksi selengkapnya.
- Membuat rencana anggaran biaya ( RAB ) dan volume pekerjaan.
- Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu aanswijzing.

**1.4 Biaya**

1.5.1 Biaya Perencanaan
Besar biaya jenis kegiatan perencanaan untuk Konsultan Perencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Biaya
Sumber biaya dari keseluruhan jenis kegiatan ini dibebankan pada APBN KEMENHUB 2024

## II. KONSEP PERENCANAAN

**2.1 Kriteria Umum**

2.1.1 Persyaratan fungsional, yaitu bahwa Pembangunan harus dapat mendukung kegiatan secara efektif sesuai dengan fungsinya.
2.1.2 Persyaratan teknis, meliputi :
- Ketahanan bangunan menerima beban atau gangguan yang berasal dari manusia maupun dari kekuatan alam
- Ketahanan terhadap kelesuan, baik karena penggunaan bahan bangunan, sifat bahan maupun cuaca.

2.1.3 Persyaratan yang ada dan berlaku di Indonesia untuk perencanaan bangunan pemerintah.
2.1.4 Persyaratan lingkungan yaitu keselarasan / keserasian terhadap lingkungan sekitarnya.

**2.2 Kriteria Khusus**

2.2.1 Sejauh tidak bertentangan dengan persyaratan umum Pekerjaan Kontruksi yang akan direncanakan Sesuai dengn Spek teknis
2.2.2 Pengelompokan fungsi dalam bangunan hendaknya dibuat sesuai dengan pola hubungan, ruang, serta sirkulasi hendaknya disusun seefisien mungkin hingga tidak sampai mengganggu fungsi di dalam ruangan.

## III. AZAS – AZAS PERENCANAAN

Selain kriteria – kriteria diatas, Konsultan dalam melaksanakan tugas hendaknya memperhatikan asaz – azas sebagai berikut :

3.1 Bangunan pemerintah hendaknya fungsional
3.2 Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kemewahan material yang utama, tetapi kepada kemampuan mengadakan sublimasi antara teknik dan fungsi sosial bangunan.
3.3 Dengan batasan tidak megganggu produktifitas, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan dapat ditekan serendah mungkin.
3.4 Desain hendaknya dibuat sedemikan rupa sehingga mudah dikerjakan dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

## IV. PETUNJUK PELAKSANAAN

4.1 Konsultan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan berkonsultasi dengan Pemberi Tugas atau Pemimpin Kegiatan secara berkala, sehingga menghasilkan sesuatu keluaran yang disepakati bersama.
4.2 Dari segi bentuk dan konstruksi dalam perencanaan bangunan ini hendaknya ditekankan kepada segi fungsionalnya.
4.3 Sistem konstruksi yang dipilih, sebaiknya yang menunjang bahan – bahan setempat.
4.4 Pemilihan bahan sejauh masih memenuhi kebutuhan dan fungsi, agar diusahakan menggunakan bahan bangunan setempat / lokal and produksi dalam negeri tanpa mengurangi mutu pekerjaan.
4.5 Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan diwajibkan menggunakan tenaga – tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidangnya masing – masing.

## V. MASUKAN

5.1 Konsultan Perencana dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Pemberi Tugas / Pengelola Teknis dari DBU.

5.2 Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari Pemberi Tugas dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ).

5.3 Konsultan Perencana harus meneliti kebenaran informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun yang dicari sendiri.

5.4 Kesalahan informasi yang diperoleh adalah menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

## VI. KELUARAN

6.1 Keluaran yang diminta dari Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ( K A K ) Perencanaan ini adalah :

6.1.1 Untuk Pemberi Tugas

- Gambar – gambar kerja ( gambar kerja dan detail ) sebanyak 10 Eksemplar.
- Rencana Kerja dan Syarat – Syarat ( RKS ) Sebanyak 10 Eksemplar.
- Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Sebanyak 5 Eksemplar.

6.1.2 Untuk Pemerintah Daerah setempat :

Sesuai dengan ketentuan yang ada / berlaku untuk mendapatkan ijin perencanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan.

6.2 Ketentuan untuk keluaran diatas dapat dilihat pada Standard, hasil perencanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan.

6.3 Kelancaran pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab konsultan.

## VII. PROGRAM KERJA

Konsultan perencana harus segera menyusun program kerja yang menyangkut :

7.1 Jadwal kerja secara terperinci

7.2 Alokasi tenaga yang lengkap ( sesuai disiplin ilmu ) dan jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Perencana harus mendapat persetujuan dari pemberi Tugas.

7.3 Rencana Kerja, yang harus mendapat kesepakatan untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jadwal monitoring dari pekerjaan perencanaan yang dimaksudkan dalam pengarahan penugasan ini.

## VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Biaya Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kelengkapan Usulan Anggaran 2025 pada Bandar Udara Numfor Kabupaten Biak Numfor adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender.

Numfor,19 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
UPBU NUMFOR

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KATOR UPBU NUMFOR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**HAMID RUMATA**
NIP. 19751030 200912 1 001